

## **Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan**

**Lailil Agustin Khamdiyati**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

[laililagustin8@gmail.com](mailto:laililagustin8@gmail.com)

### **Abstrak:**

Poligami merupakan isu yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan. Berbagai macam alasan menjadikan seseorang melakukan poligami di pernikahannya. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor perkara 1233/pdt.G/2017/PA.BL tentang permohonan izin poligami. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan izin poligami kepada suami dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Adanya perkara tersebut, artikel ini telah meneliti pandangan hakim dan putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Adapun tujuan pokok penelitian untuk mengetahui pandangan hakim terhadap putusan, serta meneliti tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Metode penelitian menggunakan metode empiris (*field research*) atau penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian di Pengadilan Agama Blitar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur terhadap objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini : pertama, pendapat hakim terhadap permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan adalah mubah “boleh”, karena dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut memang sudah menjadi pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Kedua,. Menurut pandangan hakim tidaklah bertentangan dengan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan terdapat izin dari istri serta alasan dan bukti yang menguatkan pertimbangan dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut.

**Kata Kunci:** Pandangan; Poligami; Kompilasi Hukum Islam.

### **Pendahuluan**

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu bersamaan.<sup>1</sup> Poligami dibedakan

---

<sup>1</sup> Rahmat fauzi, “Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *El-Ahli*, no. 1 (2021): 10

menjadi dua yaitu poligini dan poliandri.<sup>2</sup> Poligami merupakan fenomena pernikahan yang banyak dijumpai di masyarakat. Istilah poligami bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, namun tidak banyak orang yang menerimanya. Berbagai alasan diberikan seseorang untuk melakukan poligami tanpa menghilangkan rasa keadilan dan hati nurani. Namun pada kenyataannya, syarat adil terhadap istri yang dinikahi tidak begitu dianggap penting oleh sebagian pelaku poligami.<sup>3</sup> Padahal, Islam hanya mensyaratkan bagi laki-laki untuk dapat berbuat adil dan mampu secara lahir dan batin menanggung semua beban yang akan terjadi bersama istri-istrinya kelak dengan penuh tanggung jawab, baik secara ekonomi maupun aspek lainnya.<sup>4</sup>

Dalam ajaran Islam, poligami hanyalah pintu darurat kecil yang disiapkan untuk situasi dan kondisi darurat.<sup>5</sup> Islam sendiri sering dijadikan kambing hitam ketika poligami dilakukan oleh orang yang hanya mementingkan nafsunya saja. Padahal sebenarnya Islam memandang bahwa perkawinan itu hukum asalnya hanyalah monogami sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 2-3. Alasannya jika dilihat dari sisi kemanusiaan sesungguhnya manusia itu memiliki sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Meskipun demikian bukan berarti Islam menolak poligami yang telah membudaya di tengah umat manusia.<sup>6</sup> Nyatanya praktek poligami dalam masyarakat menimbulkan problem sosial yang meluas dan memprihatinkan diantaranya : tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, terjadinya kasus penelantaran isteri dan pelanggaran hak-hak anak.<sup>7</sup> Pandangan tersebut juga dilandasi beberapa fakta, misalnya poligami adalah sumber konflik dalam rumah tangga. Tercatat bahwa di Indonesia ada 759 kasus perceraian yang disebabkan oleh poligami.<sup>8</sup>

Pembahasan berkaitan dengan poligami telah dikaji pada penulisan sebelumnya oleh Durrotun Nasihah yang mengkaji Status Anak Hasil Poligami dalam Persepektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan.<sup>9</sup> Muhammad Fasihuddin juga mengkajinya Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas.<sup>10</sup> Ridlwan al-Hanif turut mengkaji

---

<sup>2</sup> Gentur Cahyo Setiono, Achmad Bahroni. "Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, No. 2 (2019), 1.

<http://ojs.unik-kecidi.ac.id/index.php/DMH/article/view/810>.

<sup>3</sup> Wildatul Maulidiya, "Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer : Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/Pa.Jp" *Sakina: Journal Of Family Studies*, no. 3 (2019), : 3.

<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/284/213>

<sup>4</sup> Wely Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, no. 2(2020) : 141.

<http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>

<sup>5</sup> Adam Malik, "Tinjauan Undang-undang no 1 tahun 1974 dan hukum islam tentang poligami serta implikasinya terhadap nikah siri," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13926/1/Adam%20Malik.pdf>

<sup>6</sup> Abdul Edo Munawar, "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan dan Tingkat Ketercapaian Tujuan," *Tahkim*, no. 1 (2021): 4

<sup>7</sup> Khoiril Abror, "Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga". *Asas*, (2019). Diakses 28 Maret 2022, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>

<sup>8</sup> BPS, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020", Diakses pada 28 Maret 2022, <https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view>

<sup>9</sup> Durrotun Nasihah, "Status Anak Hasil Poligami Dalam Persepektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21074/>

<sup>10</sup> Muhammad Fasihuddin, "Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27298/>

Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati Dilihat dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda'.<sup>11</sup> Terakhir, Syed Mohd Fauzi mengkaji Izin Poligami Di Indonesia dan Malaysia dari aspek Pendekatan Komparatif.<sup>12</sup> Dari berbagai penelitian yang mengkaji masalah poligami tersebut, masih terdapat celah yang dapat dijadikan penelitian sebagai wujud penyempurnaan atau pelengkap kajian terdahulu dari sisi Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan kajian dalam penulisan ini antara lain: pendapat hakim pengadilan dalam penetapan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan dan analisis hukum jika dikaji melalui sisi Kompilasi Hukum Islam. Disisi lain, tulisan ini juga bertujuan untuk menyempurnakan kajian-kajian terdahulu yang dirasa masih perlu disempurnakan hingga tercapailah pembahasan yang kompleks.

## **Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapang dengan mengungkapkan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung di Pengadilan Agama Blitar. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan cara menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan perkara yang terjadi, latar belakang sikap dan pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap perkara tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blitar Jalan Imam Bonjol No.42 Kota Blitar. Dikarenakan Pengadilan Agama Blitar sebagai pengadilan tingkat pertama, yang telah menyelesaikan perkara poligami yang diputus / memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami. Dengan alasan karena istri tidak bersedia menambah keturunan Nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.Bl. yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian artikel ini. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara terstruktur kepada hakim di Pengadilan Agama Blitar sebagai narasumber yang tepat dan ahli dalam memberikan pandangan terhadap perkara putusan Pengadilan Agama Blitar tentang permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan persepektif Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, seperti buku, undang-undang, kitab suci, dan sumber hukum lain yang berkaitan. Berbagai bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang dianalisis dengan beberapa tahap mulai edit data, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

## **Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan**

Dan manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan.<sup>13</sup> Perkawinan merupakan satu-satunya cara efektif untuk mengembangkan serta mempertahankan

---

<sup>11</sup> Ridlwan al-Hanif, "Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati Dilihat dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda'" *Sakina:Journal Of Family Studies*, no. 4 (2019), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/328/248>

<sup>12</sup> Syed Mohd Fauzi, "Izin Poligami di Indonesia dan Malaysia Suatu Pendekatan Komparatif" *Sakina: Journal Of Family Studies*, no.4 (2019), 7. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/299>

<sup>13</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Crepido:Filsafat dan Ilmu Hukum*, No. 02 (2020), 112. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555/4883>.

keturunan, sampai inilah yang menjadi sebab diwariskannya bumi beserta isinya kepada manusia. Al-Qur'an menyatakan masalah rahasia ini dalam surat An-Nisa' ayat 1: *"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu"*. (Q.S. An-Nisa': 1). Bahkan dilain surat Al-Qur'an juga masih mengatakan yang senada : *"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"*. (Q.S. An-Nahl: 72) Adapun syahwat dalam diri mereka merupakan upaya lembut dan halus guna menggiring mereka memproduksi anak melalui hubungan kelamin (jima'). Seperti halnya menebarkan biji-bijian yang disenangi burung-burung sebagai upaya halus menggiringnya ke arah jala atau perangkap.

Namun Ketenangan dan kebahagiaan yang penuh dengan rasa kasih dan sayang dalam kehidupan suami istri perlu dipertahankan sepanjang hayatnya. Dengan demikian keluarga yang dibinanya akan muncul sebagai komponen masyarakat sesuai dengan cita-cita. Ketika pasangan tersebut tidak mampu lagi mengemban tanggung jawab dan menegakkan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan dalam syariat Islam, yaitu mencurahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan, maka dalam situasi semacam ini, pasangan tersebut tidak lagi layak meneruskan bahtera rumah tangga.<sup>14</sup> Untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan bersama, apabila terjadi suatu hal yang tidak dikehendaki, maka salah satu pihak baik suami maupun istri harus sesegera mungkin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jika sang istri tidak dapat memberikan keturunan atau melayani suami dengan semestinya atau dengan layak, sebuah alternatif yang dapat ditawarkan oleh Syari'at Islam yaitu poligami. Terkait dengan poligami, dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa jika istri tidak bisa memberi keturunan, tidak mampu melayani suami atau terdapat cacat badan bahkan sakit yang tidak dapat disembuhkan.

Berdasarkan riset yang dilakukan pada tahun 2018, pada pria berusia diatas 60 tahun dari 140 negara, memperoleh hasil bahwa pria yang berpoligami memiliki harapan hidup 12% lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang tidak poligami. Pria yang terus memiliki anak hingga usia 60 dan 70 tahun cenderung lebih berusaha merawat dirinya dengan lebih baik, karena mereka harus tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya.<sup>15</sup>

Janji pahala dan surga menjadi semacam obat penawar dan peredam sakit hati atas kekecewaan dan keberatan yang tidak dapat diungkapkan oleh perempuan yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Al-Quthb, *Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam*, (Bandung: Cv.Diponegoro, 1999), 114

<sup>15</sup> Dwi Anggun Lestari, "Meniti Takdir Poligami (Interpretative Phenomenological Analysis pada Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami Yang Berpoligami)" *Jurnal Empati : Fakultas Psikologi Universitas.Diponegoro*(2019),42.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/26494/23427>

dipoligami.<sup>16</sup> Poligami sendiri mengundang kontroversial karena menimbulkan berbagai pandangan antara ketentuan yang diatur agama melalui pendapat para ulama' dengan pembatasan negara melalui peraturan perundang-undangan serta praktiknya dalam masyarakat muslim. Meskipun setiap orang memiliki dasar dan sumber yang serupa, namun kesimpulan yang didapat cenderung bervariasi.<sup>17</sup> Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.<sup>18</sup> Arti Poligami menurut Kamus Ilmiah Populer adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih).<sup>19</sup> Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangannya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut pemaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Adapun kesimpulan dari pemaparan tersebut, poligami merupakan sistem pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu (maksimal empat) dengan syarat mampu berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya.<sup>20</sup> Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syari'at Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau *mubah*. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*", kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah *mubah* bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-Ibahah hatta Yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>21</sup> Rahmat Hakim mengatakan bahwa dalam syariat Islam, "Lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau memungkinkan ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya." Hal tersebut karena perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya laki-laki memiliki istri lebih dari seorang.<sup>22</sup> Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa atau lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>23</sup>

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi –

---

<sup>16</sup> Shofiyullah Muzammil, "Motif, Konstruksi, Dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren Madura", *Jurnal Smart Studi Masyarakat : Religi dan Tradisi*, No.01 (2021) 137. <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>.

<sup>17</sup> Fathan Ansori, "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami" *Al-Adl : Jurnal Hukum*, No. 2 (2022), 407-408. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/6582/4067>

<sup>18</sup> Anton Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 779.

<sup>19</sup> Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer Pegangan Untuk Pelajar dan Umum*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), 533.

<sup>20</sup> Abdul Mutakabbir, " *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an* " A Mutakabbir (2019), 20, diakses 24 Agustus 2022, [https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=poligami&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=poligami&hl=id&as_sdt=0,5)

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 151.

<sup>22</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.

<sup>23</sup> Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat. Beberapa modus operandi yang sering dijadikan legitimasi laki-laki untuk berpoligami yaitu : pernikahan secara diam-diam *sirri* , pemalsuan identitas diri, perkawinan kedua dan selanjutnya idak melalui ijin dan persetujuan istri pertama, dan pemaksaan pemberian ijin dan persetujuan istri pertama oleh suami dengan berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi yang bersifat memaksa.<sup>24</sup> Perbuatan poligami tanpa izin pengadilan tidak dipandang sebagai perbuatan *overspel* yang dapat diancam dengan ketentuan pidana Pasal 284 KUHP, karena unsur *overspel* tidak sama dengan pengertian poligami. Poligami tetap merupakan perkawinan yang sah sebagaimana norma-norma yang terkandung dalam UUPA.<sup>25</sup>

Perbedaan praktik poligami dimasa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya, yaitu : *Pertama*, pada bilangan istri, yang semula tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Karena laki-laki masa itu sudah terbiasa memiliki banyak istri lalu mereka disuruh memilih empat istri dan menceraikan selebihnya. *Kedua*, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami membawa banyak kesengsaraan dan penderitaan pada kaum perempuan, karena suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan bersifat adil, sehingga mereka berlaku seena-mena mengikuti luapan nafsunya. Dimasa sekarang, seorang pria yang sudah beristri jatuh cinta kepada wanita lain yang tidak dapat dihindarinya serta kalau tidak dinikahi maka dia akan terjun kepada perbuatan zina menjadi alasan bagi pria untuk melakukan poligami.<sup>26</sup> Selain itu kemapanan dalam ekonomi bagi laki-laki sangat rentan untuk melakukan poligami dan marak dilakukan dikalangan masyarakat yang berpenghasilan besar.<sup>27</sup>

Dasar hukum Islam ada dua, yakni Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, yang kemudian Ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada empat, Yakni Al-Qur'an, *As-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Dasar hukum merupakan pijakan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. A.Djazuli mengatakan bahwa dasar hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi *ijma'* sahabat dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan *qiyas* dan lainnya adalah metode untuk mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dilihat dari dasar hukum Poligami dalam Alqur'an, pada prinsipnya di dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki atau mempunyai satu orang istri. Begitupun juga sebaliknya seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Dalam pemaparannya, telah disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas

---

<sup>24</sup> Shinta Dewi Rismawati, "Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan", *E-Journal : IAIN Pekalongan*, (2019), 263.

<https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/447/693>.

<sup>25</sup> Jurna Petri Roszi, "Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal" *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, No. 1 (2018), 64.

<http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/419/300>.

<sup>26</sup> Fatich Nasrullah, "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Poligami Siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan" *Sakina:Journal Of Family Studies*, no. 3 (2019),: 5. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/316/237>.

<sup>27</sup> Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" *Repository: EjournalUbhajaraya*, no. 2 (2019),: 232.

<http://repository.ubharajaya.ac.id/11188/>

monogami<sup>28</sup> ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4):3 : yang Artinya “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”. (QS An-Nisa': 3). Ayat tersebut menurut Khazin Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya. Hal tersebut diperkuat pula dalam firman Allah SWT pada ayat 129 : yang artinya “*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecenderungan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (Q.S An Nisa” : 129)<sup>29</sup> Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan *materiil* semata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil. Dapat dijelaskan bahwa kecenderungan hati kepada para istri merupakan suatu hal yang sangat sulit direalisasikan. Sesungguhnya yang wajib bagi seorang suami disini ialah tidak boleh membeda-bedakan para istrinya tersebut dengan lebih memperhatikan secara berlebihan seorang istri saja dan mengabaikan para istri yang lain.<sup>30</sup> Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surat An-Nisa' (4) ayat 129 meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa':3) memerintahkan berlaku adil. Dengan demikian, seolah olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sehingga bagi suami yang berpoligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan , cinta dan kasih sayang karena semua itu diluar kemampuan manusia.

Kedua ayat tersebut sudah dengan sangat jelas menunjukkan jika prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami diterangkan, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri telah memenuhi syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 tersebut, terutama dalam hal membagi cinta tidak akan dapat dilakukan. Meskipun demikian, dalam hukum Islam tidaklah menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari satu orang perempuan, dengan ketentuan persyaratan keadilan diantara istri haruslah dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Cet 1, 139.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Salsabil* (Al'Quran dan terjemah untuk wanita), (Jakarta : Jabal, 2010),77

<sup>30</sup> Abdul Rahman, “ Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Larangan Poligami Bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia” *Sakina:Journal Of Family Studies*, no. 4 (2020),: 2.

<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/486/361>.

poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlakukan, tidak mungkin, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.<sup>31</sup>

Kemudian dalam Hadits riwayat Bukhori (5066) dan Muslim, (1400): *“Kami para pemuda bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”*. (H.R. Bukhori dan Muslim)<sup>32</sup> Hadis tersebut adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinaan. Apabila belum mampu menikah, mereka diperintahkan untuk melaksanakan puasa, karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk.

Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar mengungkapkan bahwa Muhammad Abduh merupakan salah satu Ulama modern yang keras menolak poligami. Sebab di dalam poligami terkandung kemafsadatan. Bagi Abduh poligami merupakan sesuatu perbuatan yang haram kalau targetnya hanya untuk kesenangan. Tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat maka kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya tetap saja ada.<sup>33</sup> Di Indonesia, hal ini diatur dalam KHI. Pasal 57 KHI memperbolehkan suami mempunyai lebih dari satu istri apabila: istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, istri cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan anak. Dengan aturan ini, hakim tampaknya setuju dan pada dasarnya menegakkannya. Namun pada kenyataannya, suami masih menggunakan beberapa alasan yang tidak termasuk dalam undang-undang untuk mengajukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu, namun hal tersebut disetujui oleh pengadilan berdasarkan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu, melihat bahwa pilihan pemberian izin poligami kepada suami ditujukan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan keluarga, hakim berpendapat bahwa aturan pemberian izin poligami berdasarkan undang-undang tersebut harus tetap diikuti, namun dapat diabaikan Menurut pertimbangan hakim. Dalam kasus ini, Hakim memutuskan untuk mengizinkan pemohon (suami) untuk poligami (kawin lagi). Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan calon istri kedua dan keluarga. Meskipun alasan yang dikemukakan oleh pemohon (suami) tidak sesuai dengan alasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut tidak mempengaruhi putusan akhir majelis hakim. Sehingga dengan persetujuan istri pertama dengan sukarela dan ditambah adanya alasan pemohon (suami) tidak tega dan merasa kasihan terhadap kesehatan serta ingin melindungi calon istri keduanya, menyebabkan dikabulkannya izin poligami oleh majlis hakim, meskipun dalam KHI tidak diketemukan sebab-sebab yang menjadi alasan dalam perizinan poligami.

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 140.

<sup>32</sup> <https://islamqa.info/id/answers/181556/hadits-siapa-diantara-kalian-yang-mampu-pembiayaan-maka-hendaklah-menikah-hal-itu-tidak-menghalangi-orang-fakir-dari-menikah>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pada pukul 21.30 WIB

<sup>33</sup> Ridlwan al-Hanif, “Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati Dilihat dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda”, 5

Permasalahan mengenai poligami juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 3, 4, dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berazas monogami, tetapi juga memberi kemungkinan atas izin Pengadilan dengan berbagai alasan sesuai ketentuan hukum dan perundangan. Adapun peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan terkait aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan hukum Islam. Pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang Hadis di atas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinahan. Apabila belum mampu menikah, mereka diperintahkan untuk melaksanakan puasa, karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk.suami.” Ketentuan pasal ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.<sup>34</sup>

Memang poligami merupakan hal yang dilegalkan dalam Islam, hukum di Indonesia juga membolehkannya. Namun ada beberapa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi. Salah satu Ulama Indonesia M. Quraish Shihab berpendapat bahwa beliau tidak membuka pintu poligami seluas-luasnya, namun juga tidak menutup secara rapat, oleh karena itu ada syarat dan batas, mengenai kebolehan melakukan poligami yang didasarkan pada Surah An-Nisa’ (4) : 3 hanya berbicara tentang kebolehan poligami, itu merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan ketika sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan<sup>35</sup>. Al-Maragi berpendapat, bahwa kebolehan poligami yang didasarkan pada Surah An-Nisa’ (4) : 3 tersebut, merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya dilakukan bagi orang yang benar-benar membutuhkan seperti dalam kondisi : istri mandul, istri sudah tua (menopause), dan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan yang mencolok.

Agar pengadilan mengabulkan izin poligami, perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni : (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. (2) Istri terdapat cacat yang tidak dapat disembuhkan; (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan terapat syarat lain : (1) harus ada persetujuan istri; (2) harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri dan anak-anak mereka; (3) harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka. Artinya Pengadilan Agama harus memberi izin poligami kepada suami apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi semua. Tapi jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.<sup>36</sup>

Selain dari beberapa syarat diatas, peraturan pelaksana hanya memberikan tiga macam ketentuan tentang cara pemeriksaan dan pemberian izin dalam poligami, hal ini sesuai dengan pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni : (1)

---

<sup>34</sup> Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 112

<sup>35</sup> Izza Charisma, “ Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas” *Sakina:Journal Of Family Studies*, no. 5 (2021),: 5  
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

<sup>36</sup> Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, 114

pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. (2) pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. (3) pengadilan memberikan putusnya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, apabila pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan.<sup>37</sup>

Adapun dalam Kompilasi hukum Islam, masalah poligami diatur dalam pasal 55 sampai 59. Pasal 55 tertulis : (1) beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri; (2) syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Pasal 56 : (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama; (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal 57 : Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. pasal 58 : selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dan seterusnya.

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, maka poligami diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah termuat dalam Undang-undang Perkawinan pasal 4 (1), yang isinya antara lain sebagai berikut : (1) adanya persetujuan dari istri / istri-istri. (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (3) adanya jaminan bahwa suami akan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) Huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri - istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

### **Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam**

Manusia secara kodratnya adalah makhluk sosial, saling membutuhkan dan harus saling bersosialisasi dengan manusia lain karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hubungan kasih sayang ini kemudian diwujudkan dalam ikatan perkawinan.<sup>38</sup> Dalam Islam Perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika

---

<sup>37</sup> Hervin Yoki Pradika, "Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender" *Al-istinbath : Jurnal Hukum Islam*. No.2 (2020), 223.

[http://scholargoogle.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=poligami+jurnal&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1661297595446&u=%23p%3D\\_phOZw8pofl](http://scholargoogle.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=poligami+jurnal&btnG=#d=gs_qabs&t=1661297595446&u=%23p%3D_phOZw8pofl)

<sup>38</sup> Zetria Erma, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil" *Readystar* (2019), 389.

<http://ptki.ac.id/jurnal/index.php/readystar/article/view/81/pdf>.

yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.<sup>39</sup> Faktor yang menyebabkan seorang perempuan tidak mau menambah keturunan adalah : 1) Keguguran kandungan. 2) Kematian ibu karena melahirkan. 3) Repot dalam mengurus anak. Selain data tentang tingginya angka kematian ibu karena melahirkan, diketahui pula data tentang tingginya angka kematian ibu karena melakukan aborsi tidak aman. Hal ini sebagai akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Fakta menunjukkan bahwa jumlah rata-rata dari 2 juta kasus aborsi pertahun 76,6 persen dilakukan oleh perempuan berstatus menikah.

Data dari peneliti lain bahkan mengungkap 87 persen *klien* aborsi berstatus menikah, melakukan aborsi dipengaruhi oleh faktor tertentu seperti pemerkosaan, kegagalan alat kontrasepsi, kemiskinan, kesehatan fisik maupun mental dan sebagainya. Dari jumlah tersebut diperkirakan 10-50 persennya berakhir dengan kematian. Berarti setiap tahun rata-rata 200 ribu sampai dengan satu juta perempuan di Indonesia meninggal sia-sia karena aborsi tidak aman. Tak sedikit penyakit mematikan yang memburu pelaku pasangan seksual. Diantaranya penyakit yang terkenal bahaya mengintai para pezina dan pelaku penyimpangan seksual antara lain : Aids, *sifilis* atau raja singa, dan gonore (*gonorrhoea*). Bagi mereka yang berpendapat bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan maka seorang suami boleh menikah lagi seakan akan hanya laki-laki yang menderita. Pada kenyataannya lebih dari 50% kemandulan disebabkan laki-laki, maka seharusnya pernyataan istri tidak dapat memberikan keturunan harus disertai bukti keterangan medis sehingga perempuan tidak merasa terdiskriminasi.<sup>40</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu bentuk upaya penyeragaman pemberlakuan hukum perdata Islam di Indonesia.<sup>41</sup> Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi.<sup>42</sup> Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu mawaddah, warahmah. Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang. Adapun salah satu praktik perkawinan ialah perkawinan poligami.<sup>43</sup> Setelah pemaparan terkait pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap putusan yang mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan, untuk selanjutnya apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan persepektif Kompilasi Hukum Islam atau belum. Sehingga penulis disini akan melihat putusan hakim tersebut dari persepektif Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi Hukum Islam

---

<sup>39</sup> Fauzi Adhim, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 28.

<sup>40</sup> Wadudatut Thoyyibah, "Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama ( Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)" *Sakina: Journal Of Family Studies*, no. 4 (2020),: 6. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/491/366> .

<sup>41</sup> Aris dan Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial : Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2 (2020), 283. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/1608/781>.

<sup>42</sup> Zakiyah Akiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), 121

<sup>43</sup> Sufirman Rahman, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami" *PenerbitSign: Sign Jurnal Hukum*, no. 2(2020), 107. <http://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n2-104-118/27>.

yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia.<sup>44</sup> Menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar, Bahwasannya dalam memutuskan suatu putusan dalam memutuskan poligami ini perlu adanya landasan yang sesuai dan konkrit berdasarkan Undang-undang yang berlaku Jadi dalam memutuskan suatu keputusan dan menjadi sebuah landasan itu tidak lepas dari kemaslahatan apa yang dibutuhkan oleh pasangan tersebut. Karena kemaslahatan dalam memutuskan suatu perkara seperti perkara poligami ini untuk memicu suatu landasan keputusan yang akan dipakai, sehingga suatu keputusan ini perlu adanya landasan hukum.

Apabila perkara tersebut bila dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, maka putusan hakim yang menyebutkan bahwa alasan dikabulkan permohonan izin poligami karena istri pertama pemohon tidak bersedia menambah keturunan dan tidak melaksanakan KB, serta pemohon ingin menolong calon istri kedua dikarenakan masih bestatus perawan dan belum pernah menikah. Meskipun dasar yang digunakan hakim dalam putusan tersebut bertentangan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, tetapi setelah mendapat keterangan pemohon, termohon, saksi dan bukti-bukti yang disertai alasan dan saling bersesuaian. Maka sesuai pasal 145 (HIR) dan pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum. Di dalam KHI menjelaskan jika suami yang hendak mengajukan permohonan izin poligami, hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Dengan adanya pertentangan antar kedua dasar hukum tersebut, peneliti menggunakan pandangan atau persepsi dari hakim Pengadilan Agama Blitar. Mengingat pandangan dari hakim tersebut sangat di perlukan, dikarenakan hakim sendiri merupakan orang memutuskan berbagai perkara termasuk poligami dan pandangannya mengenai agama dan syariat islam tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Sehingga dengan adanya pandangan dari hakim mengenai perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar dapat menjadi acuan juga, baik untuk Hakim maupun di Masyarakat. Dalam penelitian ini para hakim memiliki pandangan bahwa dasar yang digunakan oleh hakim sudahlah tepat dan sesuai, karena perkara ini menyangkut keimanan dari seseorang. Selain itu bahwasannya dalam memutuskan suatu putusan dalam memutuskan poligami ini perlu adanya landasan yang sesuai dan konkrit berdasarkan Undang-undang yang berlaku Jadi dalam memutuskan suatu keputusan dan menjadi sebuah landasan itu tidak lepas dari kemaslahatan apa yang dibutuhkan oleh pasangan tersebut. Karena kemaslahatan dalam memutuskan suatu perkara seeperti perkara poligami ini untuk memicu suatu landasan keputusan yang akan dipakai, sehingga suatu keputusan ini perlu adanya landasan hukum.

Selanjutnya pemaparan dari Drs. H. Moh Fadli, S.H., M.A menambahkan: *“menurut KHI dalam pasal 57 dan 58 ayat 1 serta Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga sangat jelas kalau didalam pasal tersebut sudah lengkap. Ada syarat kumulatif dan syarat alternatif. Dalam pasal 57 KHI itu syaratnya “istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mempunyai cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, istri tidak bisa melahirkan keturunan”. isinya jika syarat alternatifnya tidak bisa maka larinya ke*

---

<sup>44</sup> Mukti Ali Jalil, “Tinjauan Sosio-Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama,” *PTA Pekanbaru*, Diakses 27 Maret 2022, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/4602/tinjauan-sosiofilosofis-urgensi-pemberian-izin-poligamidi-pengadilan-agama.html>

*syarat kumulatif. Intinya izin dari istri, jika pihak istri tidak menyetujui, maka hakim tidak bisa langsung mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.”<sup>45</sup>*

Pertimbangan seorang hakim dalam memberikan maupun menolak permohonan izin poligami dengan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat 1 serta Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai syarat kumulatif serta kemaslahatan dalam mengabulkan izin poligami. Dan syarat utama yang harus dipenuhi yaitu harus mendapat persetujuan dari istri baik secara tertulis maupun secara lisan yang diucapkan di depan hakim dalam persidangan. Dapat dipahami bahwasannya suatu putusan yang diambil oleh hakim ini tidak terlepas dari Undang-undang yang sudah berlaku.

Dari pernyataan tersebut sebenarnya sependapat bahwa putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam. Secara garis besar dasar hukum yang dijadikan dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara pengajuan izin poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, undang-undang, dan menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam. Hanya saja ada beberapa pertimbangan hukum yang berbeda, untuk melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Selain itu putusan hakim tersebut juga menimbulkan manfaat bagi umum seperti menjaga termohon dan calon istri kedua mendekati zina, kehidupan calon istri kedua lebih terjamin karena ada yang merawat calon istri kedua yang memang membutuhkan perhatian lebih dikarenakan mempunyai keterbelakangan pemikiran, dan tentunya dapat membangun keluarga harmonis serta sakinah mawaddah dan warohmah yang diridhoi Allah SWT.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar No.1233/Pdt.G/2017/PA.BL. serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah di rumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Penetapan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara nomor 1233/pdt.G/2017/PA.BL tentang Permohonan Poligami, dengan menetapkan memberikan izin kepada suami (Pemohon) dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut memang sudah menjadi pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Namun secara substansi alasan izin poligami tersebut mempunyai dasar pertimbangan hukum berupa membuat putusan menjadi lemah karena alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Penetapan putusan hakim Pengadilan Agama Blitar yang mengabulkan perkara No.1233/Pdt.G/2017/PA.BL mengenai permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 (a). Yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada seorang yang beristri lebih dari seorang apabila : (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi lain, putusan yang ditetapkan sudah memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah Hukum Islam dan hasil

---

<sup>45</sup> Moh Fadli (hakim Pengadilan Agama Blitar), hasil wawancara, 10 Juli 2020

hukumnya dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa sudah adanya izin dari istri dan alasan-alasan yang mendukung serta bukti-bukti yang menguatkan, dan suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya hal ini merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3.

Dari narasumber tersebut sebenarnya sependapat bahwa putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam. Secara garis besar dasar hukum yang dijadikan dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara pengajuan izin poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, undang-undang, dan menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam. Hanya saja ada beberapa pertimbangan hukum yang berbeda, untuk melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Dikabulkannya izin poligami tersebut dimaksudkan agar pemohon dan calon istri kedua terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan adanya penelitian ini, putusan hakim yang mengabulkan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan akan berdampak positif bagi keluarga itu sendiri serta masyarakat lainnya. Dikarenakan putusan ini akan membawa keluarga tersebut untuk membangun keluarga yang *sakinah* yang diridhoi Allah SWT sehingga bisa berdampak positif bagi keluarga tersebut dan juga bisa menjadi acuan kedepannya bagi hakim maupun masyarakat lainnya jika terdapat kasus yang serupa. Jadi pandangan ketiga narasumber tersebut sudah sesuai dan tidak berlawanan dengan hukum yang sudah ada baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang lainnya.

Dengan hal ini poligami dapat dipahami bahwasannya, poligami bukanlah pilihan yang diinginkan maupun dianjurkan. Melainkan sebuah pengecualian ketika terdapat permasalahan keluarga dan poligami menjadi pilihan. Meskipun demikian tidaklah gampang untuk berpoligami, sebab terdapat syarat khusus yang harus terpenuhi. Telah diketahui bahwa azas perkawinan di Indonesia adalah *monogami*. Maka dari itu sebisa mungkin permasalahan poligami tidak terjadi dan paling tidak terminimalisir untuk terciptanya keluarga yang harmonis.

## Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul. "Ceraai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga". *Asas*, (2019). Diakses 28 Maret 2022, <https://doi.org/10.24042/asas.v1i1i01.4640>
- Adhim, Fauzi. *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- al-Hanif, Ridlwan "Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati Dilihat dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda" *Sakina: Journal Of Family Studies*, no. 4 (2019), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/328/248>
- Al-Quthb, Muhammad. *Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam*, Bandung: Cv.Diponegoro, 1999.
- Ansori, Fathan "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami" *Al-Adl : Jurnal Hukum*, No. 2 (2022). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/6582/4067>.
- BPS, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020", Diakses pada 28 Maret 2022, <https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view>
- Bunyamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017

- Charisma, Izza “ Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas” *Sakina:Journal Of Family Studies*, no. 5 (2021): 5 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Departemen Agama RI, *Mushaf Salsabil* (Al’Quran dan terjemah untuk wanita), Jakarta : Jabal, 2010.
- Dozan, Wely. “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, no. 2(2020): 141 <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>
- Drajat, Zakiyah Akiyah. *Pembinaan Remaja*, Jakarta : Bulan Bintang, 1982.
- Erma, Zetria. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil” *Readystar* (2019). <http://ptki.ac.id/jurnal/index.php/readystar/article/view/81/pdf>.
- Fauzi, Rahmat. “Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *El-Ahli*, no. 1 (2021): 10
- Fauzi, Syed Mohd. “Izin Poligami di Indonesia dan Malaysia Suatu Pendekatan Komparatif” *Sakina:Journal Of Family Studies*, no.4 (2019) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/299>
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hamid, Al-Qamar, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005
- Lestari, Dwi Anggun. “Meniti Takdir Poligami (Interpretative Phenomenological Analysis pada Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami Yang Berpoligami)” *Jurnal Empati : Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro* (2019). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/26494/23427>
- Maulidiya,Wildatul “Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer : Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/Pa.Jp” *Sakina:Journal Of Family Studies*,no.3(2019),<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/284/213>
- Masri, Esther. “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” *Repository: EjournalUbharajaya*, no. 2 (2019), <http://repository.ubharajaya.ac.id/11188/>
- Mukti Ali Jalil, “Tinjauan Sosio-Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama,” *PTA Pekanbaru*, Diakses 27 Maret 2022, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/4602/tinjauan-sosiofilosofis-urgensi-pemberian-izin-poligamidi-pengadilan-agama.html>
- Muliono, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Munawar, Abdul Edo. “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan dan Tingkat Ketercapaian Tujuan,” *Tahkim*, no. 1 (2021): 4
- Musyafah, Aisyah Ayu, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. *Jurnal Crepido:Filsafat dan Ilmu Hukum*, No. 02 (2020). <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555/4883>.
- Mutakabbir, Abdul “*Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur’an*” A Mutakabbir (2019), diakses 24 Agustus 2022, [https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=poligami&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=poligami&hl=id&as_sdt=0,5)
- Muzammil, Shofiyullah. “Motif, Konstruksi, Dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren Madura”, *Jurnal Smart Studi Masyarakat : Religi dan Tradisi*, No.01 (2021). <http://blasemarang.kemenag.go.id/jurnal/index.php/smart>.

- Nasrullah, Fatich “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Poligami Siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan” *Sakina:Journal Of Family Studies*, no. 3 (2019) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/316/237>.
- Pradika, Hervin Yoki. “Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender” *Al-istinbath : Jurnal Hukum Islam*. No.2(2020), [http://scholargoogle.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=poligami+jurnal&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1661297595446&u=%23p%3D\\_phOZw8pofl](http://scholargoogle.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=poligami+jurnal&btnG=#d=gs_qabs&t=1661297595446&u=%23p%3D_phOZw8pofl)
- Pribadi, Adam Malik. ”Tinjauan Undang-undang no 1 tahun 1974 dan hukum islam tentang poligami serta implikasinya terhadap nikah siri, ” *Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13926/1/Adam%20Malik.pdf>
- Pribadi, Durrotun Nasihah, “Status Anak Hasil Poligami Dalam Persepektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan” *Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21074/>
- Pribadi, Muhammad Fashihuddin, ”Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas” *Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27298/>
- Rahman, Abdul “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Larangan Poligami Bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia” *Sakina:Journal Of Family Studies*, no. 4 (2020) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/486/361>.
- Rahman, Sufirman “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami” *PenerbitSign: Sign Jurnal Hukum*, no. 2 (2020). <http://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n2-104-118/27>.
- Rismawati, Shinta Dewi. “Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan”, *E-Journal : IAIN Pekalongan*, (2019). <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/447/693>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Cet 1, 139
- Roszi, Jurna Petri. “Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, No. 1 (2018). <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/419/300>.
- Sabir, Muhammad, Aris. “Hukum Islam Dan Problematika Sosial : Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2 (2020) . <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/1608/781>.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Setiono, Gentur Cahyo, Achmad Bahroni. “Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Istreri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, No. 2 (2019). <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/810>.
- Thoyyibah, Wadudatut “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama ( Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)” *Sakina:Journal Of Family Studies*, no. 4 (2020). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/491/366> .
- Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer Pegangan Untuk Pelajar dan Umum*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan.